



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**NOMOR 3 TAHUN 1997 SERI D NO. 16**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1996/1997 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan Bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Kas Perhitungan Anggaran dan Sisa Kas dan keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/513/1996 tanggal 20 Mei 1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1996/1997;

24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/172 tanggal 20 Mei 1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 17 Tahun 1996 Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1996/1997;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1996/1997;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 17 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1996/1997;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 10/DPR/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
28. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 903 – 47 Tahun 1996 tanggal 26 Maret 1996 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;
29. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 903 – 845 Tahun 1996 19 Desember 1996 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996/1997;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/344 tanggal 26 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;
  3. Pembicaraan Dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 12, 16 dan 17 Juni 1997;
  4. Pembicaraan Dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 24 dan 25 Juni 1997.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 1996/1997

### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan .....	Rp. 26.730.911.788,00
2. Perhitungan Anggaran Belanja	
a. Rutin .....	Rp. 11.120.737.568,00
b. Pembangunan .....	<u>Rp. 13.432.064.225,00</u>
	<u>Rp. 24.552.801.793,00</u>
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah.....	<u>Rp. 2.178.109.995,00</u>

### Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan .....	Rp. 1.384.081.639,00
b. Belanja :	
a. Rutin .....	Rp. 1.474.589.268,00
b. Pembangunan .....	<u>Rp. --</u>
	<u>Rp. 1.474.589.268,00</u>
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas Perhitungan berkurang sejumlah .....	<u>Rp. 90.507.629,00</u>

### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah/Urusan Kas dan perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 25 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor 903/513/1996 tanggal 20 Mei 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga  
Nomor 18 tanggal 25 Agustus 1997 Seri D No. 16

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. HADIBROTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 041 736